



IMPLEMENTATION ARRANGEMENT



Program Studi S1 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum dan Bahasa
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
Dengan
Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Semarang
Tentang
Keterangan Pelaksanaan *Internship/Kegiatan Magang*

Dengan ini menerangkan bahwa :

Pihak PERTAMA

Nama Universitas : Universitas Stikubank (UNISBANK)
Nama Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Nama Ketua Program Studi : Arikha Saputra, S.H., M.H
Alamat Universitas : Jl. Tri Lomba Juang No. 1, Semarang

Pihak KEDUA

Nama Instansi : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang
Nama Pimpinan : Arief Rahman, S.H., M.H
Alamat : Taman Brotojoyo No. 2, Kota Semarang
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang


Bersepakat melaksanakan kegiatan *Internship/Magang Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK)* dengan **Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang** dalam kurun waktu 4 tahun dan pelaksanaannya akan diatur di kemudian hari dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian *Implementation Arrangement* ini, kami buat agar menjadi acuan penyelenggaraan kegiatan *Internship/Magang*. Naskah *Implementation Arrangement* ini kami buat dalam rangkap dua bermeterai cukup. Masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku selama satu tahun sejak ditandatangani.

Semarang, 14 Oktober 2022


Program Studi S1 Ilmu Hukum
Universitas Stikubank (UNISBANK)




Arikha Saputra, S.H., M.H
Ketua Program Studi

Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) Kota Semarang




Arief Rahman, S.H., M.H
Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu) Kota Semarang



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



Antara
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KOTA
SEMARANG
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Nomor : 057.A/J.01/UNISBANK/PKS.MoU/X/2022

Nomor : 046.A/HM.02.00/JT-33/10/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-10-2022) bertempat di Semarang yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng.**, Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Stikubank (UNISBANK), berkedudukan di Jalan Kendeng V Bendan Ngisor, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50233, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **Arief Rahman, S.H., M.H.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang, berkedudukan di Jalan Taman Brotojoyo Nomor 2 Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang,, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**;

Bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kelembagaan serta membina hubungan kelembagaan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.


Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak. Dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **PIHAK KESATU** dan satu rangkap oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS STIKUBANK
(UNISBANK) SEMARANG



Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng
Rektor

PIHAK KEDUA
Badan Pengawas Pemilihan Umum
(BAWASLU) Kota Semarang



Arief Rahman, S.H., M.H.
Ketua

*Memorandum of Undersatnding Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
Dengan Badan Pengawas Pemillihan Umum (BAWASLU) Kota Semarang*

1

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>e.</i>	